



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jalan Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 21092 Putussibau
Telp./Fax : 0567-21092 Email : kapuashuludikbud@gmail.com

SURAT KETERANGAN OPERASIONAL
NOMOR : 421.1/ 1264 /DPB/PAUDM

TENTANG
SURAT KETERANGAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI
"TUNAS HARAPAN"

- Dasar : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Sistem Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan : a. Surat Keputusan Kepala Desa NANGA KENEPAI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Penetapan Kepengurusan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TUNAS HARAPAN tanggal 5 Januari 2019
- b. Akta Pendirian PAUD TUNAS HARAPAN, Nomor -02- Tanggal 2 Oktober 2018

MENERANGKAN

Bahwa Lembaga

1. Nama : PAUD TUNAS HARAPAN
2. Alamat : Desa NANGA KENEPAI Kec. Semitau Kab.Kapuas Hulu
3. Jumlah siswa : 13 Orang
4. Jumlah guru : 3 Orang
5. No Akta pendirian : -05-
6. Tgl Akta Pendirian : -02-10-2018
7. Status Tanah : Aset Desa (Berdasarkan Surat Keterangan Penggunaan Bangunan Desa Tanggal 19 September 2022
 - a. Luas Tanah : 204 M²
 - b. Luas Gedung : 156 M²
 - c. Titik koordinat : 0.5819053,111,9365068
8. Status kelembagaan : **AKTIF** Beroperasi dari tahun 2018 s.d Sekarang Berdasarkan Keterangan Kepala Desa NANGA KENEPAI No : 140/18/DS-NK/KESRA/2022 Tanggal 19 September 2022

Diberikan Surat Keterangan Operasional dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya Pendidikan Sekolah, sarana dan prasarana dan pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab Lembaga ;

2. Wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kapuas Hulu;
3. Bersedia menaati peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang berlaku
4. Bersedia melakukan Pemutakhiran Data pada Data Pokok Pendidikan secara terus menerus;
5. Surat keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir apabila surat Ijin Operasional dari instansi terkait diterbitkan.

Demikian surat keterangan operasional ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 17 Oktober 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kapuas Hulu,



PETRUS KUSNADI, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690815 199703 1 009

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Arsip.